



BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa kemiskinan masih menjadi problem yang dihadapi daerah sehingga diperlukan keterpaduan program di antara lembaga pemerintah dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk penanggulangannya;
  - c. bahwa perlindungan dan jaminan sosial termasuk masalah kemiskinan, merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c di atas, maka Penanggulangan Kemiskinan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5235);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
dan  
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Kemiskinan adalah seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat berdasarkan indikator kemiskinan Daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian dari Pemerintah.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan mereka yang secara kemasayarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
8. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Timur dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Halmahera Timur.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan

bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

10. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur.
14. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan.
15. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
16. Perusahaan adalah semua badan usaha yang berdomisili di daerah, baik berbadan hukum maupun tidak, usaha perseorangan, persekutuan, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan lainnya.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN INDIKATOR KEMISKINAN

#### Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. kemanfaatan;
- h. keterpaduan;
- i. kemitraan;
- j. keterbukaan;
- k. akuntabilitas;
- l. partisipasi;
- m. profesionalitas; dan
- n. keberlanjutan.

#### Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

- a. memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin konsistensi, integrasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 4

- (1) Daerah melakukan pendataan dan pengelolaan data kemiskinan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif.
- (3) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek :
  - a. perumahan;
  - b. sanitasi;
  - c. kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak;
  - d. kepersertaan program perlindungan sosial;
  - e. pangan;
  - f. kesehatan;
  - g. pendidikan;
  - h. lapangan usaha; dan
  - i. disabilitas dan penyakit kronis.
- (4) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi secara berkala.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. Asas, Tujuan dan Indikator Kemiskinan
- b. Hak Dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab;
- c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- d. Tahapan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Strategi Dan Program Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Pelaksanaan Dan Pengawasan
- g. Pembiayaan
- h. Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- i. Larangan;
- j. Ketentuan Penyidikan;
- k. Ketentuan Pidana; dan
- l. Ketentuan Penutup.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

#### Paragraf 1 Hak dan Kewajiban Warga Miskin

#### Pasal 6

Setiap warga miskin mempunyai hak atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pemenuhan kebutuhan perumahan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan;
- e. pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- f. pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

## Pasal 7

Setiap warga miskin wajib:

- a. berusaha meningkatkan taraf kesejahteraannya;
- b. berperan aktif dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi sosial ekonomi yang dimiliki; dan
- c. melaksanakan program kegiatan yang sudah diterima dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan.

## Paragraf 2

### Kewajiban Masyarakat dan Pengusaha

## Pasal 8

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong.

## Pasal 9

Pengusaha di Daerah berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui mekanisme yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

## Bagian Kedua

### Tanggung Jawab

## Paragraf 1

### Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - b. menyusun dan merealisasikan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2

### Tanggung Jawab Pemerintah Desa

## Pasal 11

Pemerintah desa bertanggung jawab:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan desa;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan desa;
- c. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan desa;
- d. mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat desa untuk mendukung program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan desa;
- e. melakukan pemutakhiran data untuk mendukung program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan desa;
- f. melaporkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada Ketua TKPKD.

BAB V  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah di bentuk TKPKD.

Pasal 13

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
  - b. mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan SPPKD sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
  - c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah;
  - d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah dibidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah dan pemerintah desa; dan
  - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
  - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
  - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati, dan TKPKD Provinsi.

BAB VI  
TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu  
Tahapan Kegiatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. identifikasi warga miskin;
  - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. pengawasan, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua  
Identifikasi Warga Miskin

Pasal 16

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data Pemerintah Daerah sebagai data dasar yang diverifikasi ulang dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data penduduk miskin Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pendataan penduduk miskin Daerah di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan verifikasi ulang data penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk kepentingan pelaksanaan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Verifikasi ulang data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (3) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi ulang data penduduk miskin di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Penyempurnaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikoordinasikan oleh TKPKD.

Bagian Ketiga  
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun SPPKD.
- (2) Upaya penanggulangan kemiskinan Daerah meliputi:
  - a. pemenuhan hak-hak warga miskin dan pengurangan beban pengeluaran warga miskin;
  - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
  - c. pengembangan dan pelestarian usaha mikro; dan

- d. penyelarasan kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat  
Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1  
Ruang Lingkup

Pasal 20

Ruang lingkup program penanggulangan kemiskinan, antara lain terdiri dari:

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan
- d. program lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 2  
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 21

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. bantuan sandang dan pangan
- b. bantuan perumahan;
- c. bantuan pelayanan kesehatan; dan
- d. bantuan pendidikan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sandang dan bahan pangan
  - b. subsidi bahan pangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi penyediaan perumahan;
  - b. perbaikan rumah tidak layak huni; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana perumahan/permukiman antara lain berupa sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
  - a. upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  - b. penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
  - c. upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
  - d. jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
  - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;
  - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;
  - c. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah;
  - d. bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin; dan
  - e. bantuan pendidikan kesetaraan berupa kelompok belajar paket A, paket B dan paket C.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 26

- (1) Kegiatan prioritas dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
  - b. stimulasi, inisiasi, fasilitasi, dan bimbingan usaha;
  - c. pengembangan kelompok usaha bersama; dan
  - d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan  
Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

#### Pasal 27

- (1) Kegiatan prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
  - b. fasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi mikro;
  - c. fasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi mikro;
  - d. pengembangan dan peningkatan produktivitas serta kualitas produk usaha ekonomi mikro; dan
  - e. peningkatan kemampuan dan jaringan pemasaran produk usaha ekonomi mikro.
- (2) Tata cara pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

Program Lainnya

#### Pasal 28

- (1) Program lainnya yang baik secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi program dari berbagai sektor yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

- (2) Program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

### Pasal 30

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 31

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- d. sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Pasal 32

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan unsur dunia usaha.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang telah disusun oleh Daerah dan berkoordinasi dengan TKPKD.

## BAB X LARANGAN

### Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, setiap penduduk dilarang:
  - a. memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi sebagian atau seluruh tahapan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, setiap petugas yang ditunjuk dilarang untuk:

- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
- b. melakukan pemalsuan data; dan
- c. menghalangi sebagian atau seluruh tahapan penanggulangan kemiskinan.

**BAB XI  
SANKSI**

**Pasal 34**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan/atau menghalangi sebagian atau seluruh tahapan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 di denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal ...

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kadis Sosial	

RICKY CHAIRUL RICHFAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI MALUKU UTARA : ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara wajib memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Konsekwensinya negara perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dasar.

Problem kemiskinan merupakan masalah yang harus didekati dari berbagai dimensi dan multisektoral. Kemiskinan harus diselesaikan dengan berbagai langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan diperlukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Daerah diberikan kewajiban yang bersifat konkuren untuk melakukan pendataan dan penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga Halmahera Timur, maka dibentuklah Peraturan Daerah terkait dengan penaggulangan kemiskinan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR ...